



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3248/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Erzi Zulfian Hb, S.H., Advokat pada kantor hukum "Law Firm Kresna" yang berkantor di Jalan Bambu Kuning Raya No. 99/8a Setiakawan Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 2047/Adv/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register Nomor 32486/Pdt.G/2024/PA.Bks. pada tanggal yang sama

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1279/029/XI/2017 tertanggal 05 November 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXX
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama;
 - MXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2018 di Kota Bekasi, Pendidikan TK, diasuh oleh Termohon;
 - XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2020 di Kota Bekasi, belum Sekolah, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2023, karena sejak bulan Agustus tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon bersikap egois, emosional dan suka membentak suami;
 - Termohon kerap membantah dan ketika dinasihati;
 - Termohon tidak melayani suami sebagaimana mestinya dimana Termohon kerap menolak hubungan layaknya suami-istri;
 - Termohon selalu meminta cerai bila terjadi pertengkaran;
 - Termohon kerap kali tidak menghormati suami dan berkata kasar;
 - Termohon kerap mengeluh dengan penghasilan nafkah yang diberikan suami dan tidak pernah bersyukur;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kerap tidak terbuka dengan suami dan suka berteman dengan laki-laki tanpa diketahui suami;
 - Termohon kerap kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon didampingi kuasa hukumnya M. Erzi Zulfian Hb, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 2047/Adv/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan H. Deddy Juniawan, S.H.. (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 16 Oktober 2024 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengaku seluruh dalil-dalil Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai maka dari itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diputuskan.

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa berkenaan hal-hal terkait akibat perceraian Pemohon menyatakan sesuai telah tercapai kesepakatan secara lisan dengan Termohon yang isinya Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan hak hadhanah 3 orang anak berada pada Termohon, serta Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon sesuai dengan hasil mediasi tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 3275042707800026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 16 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 1279/029/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanggal 5 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama XXX, selaku istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa menurut penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon egois, kurang kurang pelayanan dan kurang menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama XXX, selaku istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Villa Indah Permai Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dari ceirta Pemohon kalau mereka sering cekcok yang disebabkan Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon dan egois, kurang mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 9 bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya tidak ada yang dibantah;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apaun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupannya berkenaan dengan akibat perceraian sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan kesanggupan Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 ternyata Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya M. Erzi Zulfian Hb, S.H. Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, sehingga karenanya Kuasa Hukum Pemohon tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H.. (Mediator bersertifikat), akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil sesuai laporan Mediator tertanggal 22 Oktober 2024 . Oleh karena itu, kehendak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bekasi. Oleh karena itu harus dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Villa Indah Permai Blok G22 No 26 Rt/rw 16/36, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas, selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Agustus 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon egois tidak mau menerima nasehat Pemohon, sering berteman dengan laki-laki yang bersuami dan kurang pelayanan terhadap Pemohon, serta puncaknya pada bulan Februari 2024 dan sejak itu Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon bahwa keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*". Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu XXX dan XXX (keduanya teman Pemohon), kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di muka sidang telah menerangkan yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau setidaknya telah tidak harmonis. Bahkan kedua orang saksi tersebut melihat sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi. Kedua orang saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kedua orang saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah berhasil menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya. Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sepakat berpendapat, hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri lebih didominasi oleh kesalahan dan kekhilapan suami istri tersebut secara bersamaan, karena antara suami istri tidak memahami sendi-sendi yang menjadi dasar tegaknya rumah tangga yang diharapkan. Selain itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukanlah pertimbangan utama, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada tahap pecahnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang ditandai pisah rumah dalam waktu yang cukup lama, maka penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas *tasrihun*

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biihsan atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut di atas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami istri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak istri atau suami tersebut tetap ingin bercerai, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah sia-sia dan manfaat sebagai tujuan dari perkawinan itu tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"*.

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tentang akibat dari perceraian, Pemohon menyatakan sesuai hasil kesepakatan secara lisan antara Pemohon dan Termohon yang disampaikan pada tanggal 6 November 2024 telah tercapai kesepakatan dengan Termohon yang isinya Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan hak hadhanah dua orang anak berada pada Termohon, serta Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon sesuai dengan hasil mediasi tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan dua orang anak yang bernama : Muhammad Akhtar Nabeel, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 12 April 2018 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 22 November 2020, sesuai kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya semata-mata demi kepentingan anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari jatuh talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas “biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya”. Dan menurut Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya yang diperlukan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, baik karena jatuh talak maupun karena gugatan perceraian, dibebankan kepada ayah dari anak yang dibatasi sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ayah dan kepatutan serta kelayakan bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kesanggupan Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan tiga orang anak yang berada di Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya cukup layak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah ketiga anak yang bernama : Muhammad Akhtar Nabeel, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 12 April 2018 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 22 November 2020 yang berada di Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon sanggup memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00, (dlima juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhl;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswaH kepada bekas istri selama dalam

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka Termohon pantas dan wajar diberi nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah sepakat atas kesanggupan dan kemampuan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah telah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang No 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00, (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang mentalak istrinya, maka kewajiban memberi mut'ah itu disebabkan kepada suami yang mentalak istrinya, suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qobla dukhul, dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan, apabila perceraian itu atas kehendak suami, oleh karena dalam perceraian ini adalah kehendak dari suami, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : Muhammad Akhtar Nabeel, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 12 April 2018 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 22 November 2020, berada dibawah asuhan (*hadlanah*) Termohon dan Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama : XXX dan XXX tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.

Drs. Rahmat

M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - PNBP panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 355.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 500.000,00 |

(lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor: 4113/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)